

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KEHILANGAN BARANG  
JAMINAN GADAI BERUPA EMAS DI PT. PEGADAIAN  
KANTOR WILAYAH I MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**KARINA INTANI**  
**NPM: 1906200192**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengesah-buruk Ma apun disekelahan nomor 301 tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : KARINA INTANI  
**NPM** : 1906200192  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KEHILANGAN BARANG JAMINAN GADAI BERUPA EMAS DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Nurhilmiyah, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.twitter.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KARINA INTANI  
NPM : 1906200192  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KEHILANGAN BARANG JAMINAN GADAI BERUPA EMAS DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN

PENDAFTARAN : Tanggal 23 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111116301



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengembala surai in agar distubukan  
nabur dan tanggenya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KARINA INTANI  
NPM : 1906200192  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KEHILANGAN BARANG  
JAMINAN GADAI BERUPA EMAS DI PT PEGADAIAN KANTOR  
WILAYAH I MEDAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, SH., M.Hum  
NIDN: 011116301



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebarkan surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : KARINA INTANI  
**NPM** : 1906200192  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KEHILANGAN / *kontrak*  
**BARANG JAMINAN GADAI BERUPA EMAS DI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN**  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3 April 2023	Diskusi tentang Judul	<i>[Signature]</i>
7 April 2023	Acc revisi Judul & Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
15 Mei 2023	Acc Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
18 Mei 2023	Bimbingan Skripsi (Revisi berdasarkan hasil sempro)	<i>[Signature]</i>
6 Juni 2023	Bimbingan Skripsi (substansi)	<i>[Signature]</i>
12 Juni 2023	Bimbingan Skripsi lanjutan	<i>[Signature]</i>
10 Juli 2023	bimbingan skripsi penggunaan footnote, tata tulis	<i>[Signature]</i>
5 Agustus 2023	bimbingan lanjutan (akhir)	<i>[Signature]</i>
19 Agustus 2023	Acc bimbingan skripsi	<i>[Signature]</i>

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

*[Signature]*  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

*[Signature]*  
(Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : KARINA INTANI  
**NPM** : 1906200192  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KEHILANGAN BARANG JAMINAN GADAI BERUPA EMAS DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 31 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



**KARINA INTANI**  
**NPM. 1906200192**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KEHILANGAN BARANG JAMINAN GADAI BERUPA EMAS DI PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN

Oleh:

**KARINA INTANI**

Perekonomian masyarakat pada saat ini semakin berkembang secara dinamis, masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang sebagian masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke lembaga penyimpanan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu setelah nasabah melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu disebut usaha gadai..

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa prosedur perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Kanwil I Medan dilakukan secara cepat dan dengan syarat yang sederhana, sehingga nasabah secepat mungkin dapat memenuhi kebutuhannya untuk mengatasi masalah keuangannya. Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan dapat dibagi menjadi dua perlindungan, yaitu perlindungan hukum secara umum oleh undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dengan PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dan perlindungan hukum secara khusus terkait dengan perlindungan nasabah gadai emas dalam hal penurunan harga emas. Tanggung jawab hukum PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan atas kehilangan barang jaminan gadai (emas) adalah bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syarat gadai pada klausula perjanjian yang ditetapkan pada awal yaitu fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap nasabah pada saat nasabah tidak sanggup untuk melunasi emas yang dijadikan barang jaminan sehingga akan dilelang. PT. Pegadaian bertanggung jawab penuh atas barang yang digadaikan oleh nasabah dan setiap barang yang digadaikan oleh nasabah sudah di ansuransikan oleh pihak PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Barang, Jaminan, Gadai, Emas**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Hukum Atas Kehilangan Barang Jaminan Gadai Berupa Emas Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan**”.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Juli 2023  
Penulis

**KARINA INTANI**  
**NPM: 1906200192**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian .....	11
3. Sumber data .....	11
4. Alat pengumpulan data.....	12
5. Analisis data.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pertanggungjawaban Hukum .....	14
B. Pengertian Jaminan .....	18
C. Perjanjian Gadai.....	25

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Prosedur Dan Syarat-Syarat Untuk Melakukan Perjanjian Gadai Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan .....	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan .....	57
C. Tanggung Jawab Hukum PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan Atas Kehilangan Barang Jaminan Gadai (Emas) ....	67
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun demikian, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi, karena tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, dan terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain.

Berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, diantaranya adalah melalui perjanjian gadai. Perjanjian dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 76 “

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa

Perjanjian menurut ketentuan syariat Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan ketentuan perjanjian yang diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang didasarkan pada aturan-aturan yang ditentukan dalam KUHPerdara. Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum

yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi”<sup>1</sup> Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka harus memenuhi syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anantara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara adalah setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu.

---

<sup>1</sup>Salim HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 151.

#### 4. Suatu sebab yang halal.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*causa*), tetapi menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan bahwa: suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka apabila salah satu tersebut tidak dipenuhi dapat mengakibatkan perjanjian gadai yang dilakukan tersebut dikatakan tidak sah atau perjanjian gadai tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Perjanjian gadai harus dilaksanakan berdasarkan norma kepatutan dan keadilan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian ataupun karena Undang-Undang”.

Praktiknya di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, bahwa masyarakat yang akan menggadikan barang diikat dengan perjanjian gadai yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak termasuk diatur juga tanggung jawab PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan jika barang yang digadaikan rusak ataupun hilang.

PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga yang memberikan fasilitas kepada masyarakat guna memperoleh pinjaman uang secara praktis dan mudah diperoleh oleh calon nasabah sehingga menyebabkan orang lebih memilih

pegadaian karena suku bunga pegadaian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya seperti lembaga perbankan.

Kegiatan usaha utama PT. Pegadaian (Persero) adalah menyalurkan uang pinjaman atau kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>2</sup>

PT. Pegadaian (Persero) dalam menjalankan usaha seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia, batu adi dan usaha lainnya. Selama jangka waktu berlangsungnya perjanjian gadai, dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri adanya berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimpa barang-barang jaminan tersebut.

Selama penyimpanan barang jaminan tersebut banyak hal-hal yang menyebabkan barang jaminan mengalami kerusakan atau bahkan barang jaminan hilang, misalnya yang disebabkan kelalaian dari pihak pegadaian atau barang jaminan disimpan terlalu lama yang menyebabkan barang jaminan rusak, atau karena disebabkan pencurian atau bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan hilang.

Mengatasi kerusakan dan hilang barang jaminan PT. Pegadaian (Persero) akan bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada nasabah

---

<sup>2</sup> Nirwana Resti, Ahmad Fauzi dan Masitah Pohan. 2021. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 3, April 2021, halaman 1339

atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Keputusan Direktur Utama Pegadaian No.Pr/2/4/45 tanggal 1 Desember 1981 tentang Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang menyebutkan :

1. Uang ganti rugi hanya boleh dibayar, jika barang jaminan seluruhnya/sebagian hilang atau rusak disebabkan terbakar, basah, dimakan binatang (rayap, rengat, tikus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh PT. Pegadaian seperti kehilangan karena pencurian atau sebab-sebab kekeliruan dari (atau penggelapan oleh) pegawai PT. Pegadaian (Persero).
2. Jika ada barang yang hilang, tertukar atau rusak (kecuali dimakan binatang) sebagaimana dalam ayat (1), maka kantor Cabang wajib segera mengirimkan laporan tentang hal ini (barang yang hilang telah ditemukan kembali) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan disertai keterangan yang lengkap, kepada nasabah tidak perlu diberitahukan bahwa barangnya hilang, tertukar atau rusak jika nasabah tidak datang untuk melunasi.
3. Kepada nasabah yang berhak menerima ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka ganti rugi itu harus segera dibayarkan pada waktu diminta dengan memakai kwitansi rangkap dua dan pada halaman kwitansi diberikan keterangan secara ringkas bahwa pembayaran ganti rugi harus menunjukkan tanggal dan nomor dari laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).
4. Uang ganti rugi (sebesar 125% dari nilai taksiran) hanya boleh dibayarkan sesudah UP+bunga yang harus dibayar telah diterima dari peminjam seperti

pelunasan biasa. Akan tetapi dapat terjadi hanya dibayarkan ganti rugi atas sebagian dari barang jaminan saja.

Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) dalam terjadinya kerusakan dan kehilangan barang jaminan tidak sama menyangkut cara pemberian ganti rugi. Begitu pula menyangkut besarnya jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian, karena hal ini berdasarkan pada jenis barang yang menjadi jaminan gadai dan barang jaminan gadai tersebut hilang atau rusak seluruhnya ataupun sebagian barang jaminan gadai yang rusak atau hilang.

Ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) dirasa kurang adil bagi nasabah karena besaran ganti rugi yang diberikan pegadaian adalah sebesar 125% dari nilai taksiran karena dinilai tidak sesuai dengan harga pasaran, karena besarnya ganti rugi yang diberikan dirasa tidak adil bagi nasabah.

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, dalam penulisan hukum ini penulis tertarik untuk memilih judul "**Tanggung Jawab Hukum Atas Kehilangan Barang Jaminan Gadai Berupa Emas Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan**"

### **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan ?

- c. Bagaimana tanggung jawab hukum PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan atas kehilangan barang jaminan gadai (emas) ?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan atas kehilangan barang jaminan gadai (emas).
- b. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang tanggung jawab hukum PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan atas kehilangan barang jaminan gadai (emas).

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaia Kantor Wilayah I Medan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan atas kehilangan barang jaminan gadai (emas).

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.<sup>3</sup>
2. Kehilangan artinya tidak ada lagi, lenyap, tidak dijumpai lagi.<sup>4</sup>
3. Barang adalah suatu barang yang berwujud dan yang dapat diraba. Benda itu tidak bernyawa dan tidak berkemauan sendiri. Hanya dapat dipakai manusia yang mempergunakannya dalam mengejar kenikamatan. Untuk dapat dipergunakan benda itu harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seseorang.<sup>5</sup>
4. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi.<sup>6</sup>
5. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.<sup>7</sup>
6. Emas adalah barang tambang yang termasuk loga mulia dan dibuat berbagai hiasan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang tinggi mutunya, bernilai.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 334.

<sup>4</sup> Sukan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar, halaman 188.

<sup>5</sup> R, Wirjono Prododikoro. 1981. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: Intermedia, halaman 2.

<sup>6</sup> Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 192.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>8</sup> Sukan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Op.Cit*, halaman 138.

7. PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan adalah Perusahaan Pergadaian yang beralamat di Jalan Pegadaian No.112, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tanggung Jawab Hukum Atas Kehilangan Barang Jaminan Gadai Berupa Emas Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Evi Lutfiana Dewi, NPM: 1321030169, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 yang berjudul “Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang membahas tentang bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap hilang atau rusaknya barang jaminan serta apakah pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Skripsi Irza Maulana, NPM: 160102049, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 yang berjudul “Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Suatu Penelitian di PT. Pegadaian KCP Darussalam)”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis

empiris yang meneliti dan melihat tentang praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam serta dampak pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian KCP Darussalam sebagai syarat akad gadai emas terhadap konsumen.

3. Skripsi Eko Prasetyo, NIM : 10.17.3591, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Tahun 2021 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api Pada Pelayanan Angkutan Penumpang Dan Barang Berkaitan Dengan Gangguan Operasional Kereta Api Berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember).. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang pertanggung jawaban PT. Kereta Api Indonesia (persero) kepada pengguna jasa angkutan kereta api yang mengalami gangguan operasional kereta api serta perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kereta api yang mengalami kerugian harta benda jika terjadi gangguan operasional kereta api pada angkutan barang atau bagasi.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada tanggung jawab hukum PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan atas kehilangan barang jaminan gadai berupa emas sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>10</sup> Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

### **3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>11</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber yang merupakan informan di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan sedangkan studi perpustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **5. Analisis data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan tanggung jawab PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan terhadap kehilangan barang (emas) yang digadaikan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Hukum**

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.<sup>12</sup>

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>13</sup> Ada 3 (tiga) prinsip pertanggungjawaban perdata yang diatur dalam KUH.Perdata yaitu:

1. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawabannya.
2. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati.
3. Seseorang yang memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Masitah Pohan.2011.*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 15.

<sup>13</sup> AZ Nasution. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya, halaman 80.

<sup>14</sup> Anny Isfandyarie. 2016. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka,halaman 7.

Menurut Shidarta, bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>15</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pelaku haruslah

---

<sup>15</sup> Shidarta.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, halaman 59.

mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdota.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdota disebutkan seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>17</sup>

Pasal 1365 KUHPerdota yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian yang diderita.

---

<sup>16</sup> Munir Fuady. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 11

<sup>17</sup> *Ibid.*

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>18</sup>

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.

Tanggung jawab mutlak sering dikatakan bahwa pembebanan tanggung jawab tersebut tanpa melihat pada kesalahan, kadang-kadang dapat dikatakan pula bahwa sebenarnya kurang melibatkan pandangan moral terhadap ketentuan bahwa seseorang yang secara *innocent* menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian.

Analisis-analisis yang tradisional memandang akibat seperti itu, sebagai suatu pengecualian terhadap peraturan yang sudah berlaku umum dan menyatakan pula pelaku tidak bersalah, karena hanya melakukan sesuatu yang dapat diterima akal dengan cara yang masuk akal pula, sungguhpun harus bertanggung jawab. Dasar dari tanggung jawab adalah penciptaan suatu akibat yang berbahaya terhadap anggota masyarakat yang lain. Terdapat juga kesalahan bersyarat, yang berarti bahwa tergugat tidak dapat dipandang bersalah, kecuali atau sampai dengan timbulnya akibat yang berbahaya dari tindakannya itu. Kalau bahaya terhadap orang lain itu telah timbul, maka dia dikatakan bersalah dan kepadanya dibebankan tanggung jawab.

KUHPerdata selain mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum juga mengatur tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 61.

dan kewajiban, apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

## **B. Pengertian Jaminan**

Hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *verhaal*, hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.<sup>19</sup>

Kata jaminan di dalam peraturan Perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUHPerdata dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang yang mana didalam perjanjian pinjam-meminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang

---

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2016. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta:BPHN, halaman 31

Jaminan dapat diartikan sebagai hak (*een recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik daripada kreditur-kreditur lainnya.<sup>20</sup> Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan mengemukakan jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yang senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur.<sup>21</sup>

Utang piutang merupakan perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Belum menjadi jaminan bahwa debitur pada saat jatuh tempo dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman. Kondisi di atas menyebabkan dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam uang, agar lebih memberikan jaminan atas pengembalian utang yang telah diberikan oleh kreditur maka diikutkan dengan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi kreditur dan pihak debitur memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satu bentuk perjanjian tambahan yang dimaksudkan adalah perjanjian jaminan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 3

<sup>21</sup> Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan. *Op.Cit*, halaman 37

<sup>22</sup> Ismail Koto dan Faisal. 2021. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 4, No. 2, November 2021, halaman 775

J.Satrio mengemukakan bahwa hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan:

1. Semua barang debitur yang sudah ada artinya yang sudah ada pada saat utang dibuat.
2. Semua barang yang aka nada, di sini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan utan belum menjadi kepunyaan debitur tetapi kemudian menjadi miliknya atau dengan perkataan lain, hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur asal kemudian benar-benar menjadi miliknya.
3. Baik barang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>23</sup>

Jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jaminan mengandung adanya kekayaan (materiil) maupun pernyataan kesanggupan (immaterial) yang dapat dijadikan sumber pelunasan utang. Di sini, kata jaminan mengandung pengertian sebagai suatu transaksi, suatu penyerahan atau kesanggupan untuk menyerahkan barangnya sebagai pelunasan hutangnya. Dalam pemberian kredit, jaminan merupakan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya.

Hak-hak jaminan yang diatur dalam Buku II dan hak-hak yang diatur dalam Buku III KUHPerdara adalah hak-hak kekayaan, hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis dan bias/laku untuk diperjual belikan. Hak-hak jaminan umumnya mempunyai ciri bahwa selain bersifat lebih memberikan jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebagian besar juga memberikan hak untuk didahulukan di dalam mengambil pelunasan.

Hak jaminan memberikan 2 (dua) keuntungan yaitu:

1. Jamian yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditur.

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, halaman 4.

2. Hak untuk lebih didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang debitur.<sup>24</sup>

Jaminan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum adalah bahwa setiap barang bergerak atau tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kredit. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yakni yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap barang-barang tertentu, seperti gadai, *cessie* maupun yang tidak ditujukan terhadap barang tertentu, seperti *personal guarantee*, *corporate guarantee* atau pun akta pengakuan hutang murni.

- b. Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan.

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan namanya kredit diberikan kepada debitur berdasarkan kepercayaan dari kreditur akan kesanggupan debitur untuk membayar kembali utangnya. Karena dalam hukum diberlakukan prinsip kepercayaan maka dipandang sebagai jaminan pokok. Jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual hanya dianggap sebagai jaminan tambahan semata-mata.

- c. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut ke manapun benda

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 17.

tersebut beralih atau dialihkan, dapat dialihkan dan dipertahankan terhadap siapa pun. Misalnya gadai, hak tanggungan, fidusia. Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jaminan perseorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Jaminan perorangan (dalam arti yang luas) dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*)
- 2) Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)
- 3) Garansi Bank (*Bank Guarantee*).

d. Jaminan regulatif dan jaminan non regulatif.

Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain gadai, hak tanggungan, garansi, akta pengakuan hutang, dan lain-lain. Sementara yang dimaksud jaminan non regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur atau tidak khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tetapi dikenal dan dilaksanakan dalam praktek, antara lain pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, kuasa jual dan sebagainya.

e. Jaminan konvensional dan jaminan non konvensional.

Jaminan kredit dikatakan konvensional jika pranata hukum tentang jaminan tersebut sudah lama dikenal dalam sistem hukum, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

yang terdapat dalam hukum adat, maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bukan berasal dari hukum adat, melainkan sudah lama dilaksanakan dalam praktek. Dikatakan non konvensional yakni bentuk-bentuk jaminan yang eksistensinya dalam sistem hukum jaminan masih terbilang baru sungguhpun sudah dilaksanakan secara luas, sehingga pranatanya belum sempat diatur secara rapi, antara lain pengalihan hak tagih debitur, klaim asuransi, kuasa menjual.

f. Jaminan eksekutorial khusus dan jaminan non eksekutorial khusus.

Jaminan kredit disebut dengan jaminan eksekutorial khusus jika ketika kreditnya macet, maka hukum menyediakan suatu cara tertentu yang khusus jika kreditur ingin melakukan eksekusi jaminan, seperti hak tanggungan dilakukan dengan eksekusi atau *parate* eksekusi jika diperjanjikan, gadai dilakukan dengan *parate* eksekusi di depan umum. Jaminan non eksekutorial khusus adalah jaminan kredit yang tidak mempunyai cara-cara khusus dalam hal eksekusinya, sehingga jika akan dieksekusi tunduk kepada eksekusi yang berlaku umum, yaitu lewat pengadilan biasa, seperti fidusia.

g. Jaminan serah benda, jaminan serah dokumen, dan jaminan serah kepemilikan konstruktif.

Jaminan serah benda adalah jaminan kredit yang benda jaminannya sendiri secara

h. Jaminan perorangan, terdiri dari:

- 1) Jaminan orang perorangan (*personal guarantee*), yaitu yang bertindak sebagai penjamin adalah orang perorangan.

- 2) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), yaitu yang bertindak sebagai penjamin adalah perusahaan.
- 3) Jaminan bank (*bank guarantee*), yaitu yang bertindak sebagai penjamin adalah bank.

Sehubungan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit, maka secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh pihak bank dan pihak lainnya sebagai kreditur adalah jaminan kebendaan. Adanya suatu jaminan maka kreditur akan lebih percaya diri bahwa pemenuhan piutangnya akan dapat terlaksana dan jaminan tersebut dimaksudkan agar pengambilan atau pelunasan piutangnya jangan atau terhalang di kemudian hari.

Fungsi jaminan sangat penting karena hasil penjualan jaminan merupakan sumber pelunasan kredit setelah debitur mengalami kegagalan pembayaran kewajibannya. Jaminan kredit juga berfungsi untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kredit kepada debitur.

Menjamin pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada debitur tersebut, maka bank meminta adanya jaminan. Jaminan disini berupa jaminan umum dan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Sedangkan jaminan khusus setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan

(*personal guarantee*). Jaminan umum dan jaminan khusus secara hukum mempunyai fungsi untuk melindungi hutang karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur. Namun, jaminan khusus lebih menjamin adanya pengembalian pinjaman karena di jaminan ada sebuah penyerahan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan juga jaminan perorangan.<sup>25</sup>

Umumnya jaminan dalam hal utang piutang yang diberikan kepada kreditur adalah berwujud benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang sedang debitur dalam hal ini memberikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang ada. Jaminan yang dimaksud dapat berupa gadai dan juga hipotik.

Memberikan suatu barang sebagai jaminan berarti melepaskan sebagian hak atau kekuasaan tertentu atas barang tersebut kepada kreditur. Pada dasarnya yang dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, menghibahkan) karena jaminan terhadap benda-benda bergerak adalah penguasaan nyata atas benda tersebut.

### **C. Perjanjian Gadai**

Perjanjian merupakan peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal, akibatnya pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang diadakan.<sup>26</sup> Menurut Salim HS menyebutkan sebagai berikut suatu perjanjian diartikan sebagai keseluruhan dari

---

<sup>25</sup>Nur Intan Yuniarti. 2018. "Efektivitas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020, halaman 112.

<sup>26</sup>Masitah Pohan dan Diana Mayansari Hasibuan. 2021. "Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.1 Nomor 9, halaman 20.

kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>27</sup>

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Zaiuddin Ali memberikan pengertian tentang gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Gadai menurut pendapat di atas adalah suatu hak atas suatu barang bergerak yang dimiliki oleh pemegang gadai untuk mengambil pelunasan dari barang yang digadainya tersebut. Gadai (*pandrecht*) adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari penagih-penagih lainnya (Pasal 1150

---

<sup>27</sup> Salim HS. 2018. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4

KUHPerdata). Sifatnya sebagai hak kebendaan (dapat dipertahankan terhadap tiga orang) nampak dari kekuasaan orang yang memegang barang tanggungan (*pandnemer*) untuk meminta dikembalikannya barang yang ditanggungkan apabila barang itu hilang (Pasal 1154 ayat 4) dan lebih nyata lagi dari kekuasaannya untuk menjual barang itu dengan tidak usah meminta perantaraan hakim, untuk selanjutnya mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan itu dengan mengecualikan orang-orang lain.

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu. Artinya pada perjanjian gadai hanya akan ada bila sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud.

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (penyerahan kekuasaan atas barang gadai) dan adanya prestasi yang merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya. Menurut Pasal 1234 KUHPerprestasi terbagi dalam tiga macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdata);
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam pasal 1239 KUHPerdata);

3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis initerdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).<sup>28</sup>

Perjanjian gadai ditentukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan mengenai hutang piutang antara debitur dan kreditur. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur berhak untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan dari pinjaman kredit tersebut.

Perjanjian gadai mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat perjanjian:

1. Perjanjian Gadai bersifat *Accessoir*. Perjanjian gadai dilakukan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan bahwa merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*.

Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain:

- a. Tidak dapat berdiri sendiri;
  - b. Adanya/timbulnya maupun hapusnya perjanjian bergantung pada perikatan pokoknya;
  - c. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoirnya* turut beralih.
2. Perjanjian gadai bersifat *obligator*.

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila telah timbul konsensus kedua belah pihak antara pemberi gadai dan penerima gadai maka timbulah hak dan kewajiban, dimana kreditur berhak

---

<sup>28</sup>Masitah Pohan, "Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, (2020), halaman 130.

menerima benda gadai dan debitur berhak mendapatkan uang pinjaman dari kreditur. Perjanjian gadai ini tidak memindahkan penguasaan atas bendaseperti jual beli untuk dimiliki terhadap benda itu.

### 3. Perjanjian gadai bersifat konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana memerlukan kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan. Pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut, sehingga tercapai persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 KUHPerdara, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai (subjek hukum dalam gadai) adalah:

1. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai
2. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai

Adapun barang-barang yang umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh usaha gadai adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang perhiasaan seperti:
  - a. Emas,
  - b. Perak,
  - c. Intan
  - d. Berlian,
  - e. Mutiara,
  - f. Platina,

- g. Jam, arloji;
2. Barang-barang kendaraan, seperti:
    - a. Sepeda
    - b. Sepeda motor
    - c. Mobil
    - d. Bajaj atau bemo
    - e. Becak
  3. Barang-barang elektronika, seperti:
    - a. Televisi
    - b. Radio
    - c. Radio tape
    - d. Video
    - e. Komputer
    - f. Kulkas
    - g. Tustel
    - h. Mesin tik
  4. Barang-barang mesin, seperti:
    - a. Mesin jahit
    - b. Mesin kapal motor
  5. Barang-barang mesin, seperti:
    - a. Mesin jahit
    - b. Mesin kapal motor,

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Prosedur dan Syarat-Syarat Untuk Melakukan Perjanjian Gadai Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lain di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

PT. Pegadaian memiliki kegiatan usaha utama yang berupa penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia dan pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan perdagangan logam mulia. Selain untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, PT. Pegadaian juga melaksanakan kegiatan usaha yang lain seperti jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, jasa administrasi pinjaman dan optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).

PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa gadai yang melayani Gadai Bisnis, Gadai,

Kreasi, Krasida, EmasKu, Mulia, Kresna, Gadai Flexi, Tabungan Emas, MPO (pembelian dan pembayaran tagihan telepon, listrik, air, tiket, internet, TV berbayar, pembayaran iuran BPJS, dan lain-lain).

PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk. Layanan produk PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya.

Praktiknya di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin dan untuk memenuhi kebutuhan finansial, mencari informasi bunga pegadaian, pengajuan pinjaman, dan lainnya dapat menghubungi kontak *call center* dan *customer service* atau mengakses langsung *website* PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan secara *online*.

Kegiatan operasional PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan) yang telah dilakukan saat ini, antara lain meliputi:

1. Menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.
2. Melayani jasa taksiran, yaitu suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah diperiksa dan ditaksir oleh petugas penaksir yang ahli

dibidangnya, informasi yang diperoleh yaitu kepastian nilai atau kualitas barang yang ditaksir tersebut.

3. Memberikan kredit.

PT. Pegadaian memberikan kredit dengan sistem kredit gadai. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman kredit dalam jangka waktu tertentu kepada para nasabah atas dasar hukum gadai dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Adapun jenis kredit gadai yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian yaitu :

- a. KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit gadai dengan menggunakan barang-barang berharga atau barang-barang bergerak sebagai jaminannya, misalnya perhiasan, kendaraan bermotor, Handphone, Laptop dan lain-lain dan jangka waktu pelunasannya yakni 15 hari.
- b. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) adalah kredit jangka menengah yakni mulai dari 1-3 tahun sesuai dengan kebutuhan, digunakan untuk mengembangkan usaha yang telah ada dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor.
- c. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.
- d. Produk Kremada (Kredit Perumahan Rakyat) yaitu melalui produk kremada nasabah dapat melakukan pinjaman untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah baru.

- e. KRISTA (Kredit Usaha Rumah Tangga) adalah kredit yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk pengembangan usahanya.
- f. Produk Kagum (Kredit Aneka Guna Untuk Umum) yaitu pinjaman yang dikhususkan bagi karyawan suatu perusahaan yang memiliki penghasilan tetap dan memiliki masa kerja 1-2 tahun.
- g. ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro). Pembiayaan ARRUM untuk pengembangan usaha mikro kecil dengan berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran.
- h. AMANAH (*Murabahah* Penyaluran Pembiayaan Kendaraan Bermotor), adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan.
- i. Arrum Haji, adalah dengan menitipkan emas nasabah bisa memperoleh uang pinjaman dalam bentuk tabungan haji yang langsung digunakan untuk mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi haji. Persyaratan ringan hanya menyerahkan copy KTP dan jaminan emas serta SABPIH, Pinjaman dapat diangsur 12,18,24 atau 36 bulan, Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) per bulan  $0.95\% \times$  nilai taksiran jaminan, Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan nomor porsi haji
- j. Konsiyansi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan

diberikan kepada nasabah oleh sebab itu, juga emas yang dimiliki lebih produktif.

- k. Tabungan Emas adalah pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas
- l. Gadai Bisnis, adalah fitur Kredit Cepat dan Aman yang tepat untuk pendanaan bisnis anda dengan proses mudah cepat dan aman. Persyaratannya adalah biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,-, barang jaminan emas perhiasaan dan emas batangan, plafon uang pinjaman adalah sebesar 86.5% dari nilai taksir. Keunggulan dari layanan ini adalah dapat diperpanjang berulang kali, tanpa perlu membuka rekening
- m. Gadai Fleksi adalah fitur layanan kredit cepat dan aman sebagai solusi pendanaan yang fleksibel untuk membuat hidup lebih mudah. Ketentuan dalam gadai ini adalah jangka waktu pinjaman mulai dari 15, 30 dan 60 hari., biaya administrasi 1% dari uang pinjaman dan dipungut pada saat pelunasan, tarif sewa modal dihitung harian, tarif tetap 0,5% untuk 5 (lima) hari pertama dan selanjutnya tarif harian 0,1% per hari.
- n. Gadai RAHN (gadai syariah), adalah melayani skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah, mudah, cepat, murah dan aman. Tujuan dari pegadaian Rahn untuk meningkatkan dan menguatkan perekonomian dengan sistem syari'ah Islam.

- o. Pegadaian Jasa Titipan, adalah bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya. Emas, berlian, kendaraan, dengan biaya yang terjangkau. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai *safe deposit box*. Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan dinas ke luar kota atau keluar negeri seperti menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah di luar negeri dan kepentingan lainnya.
- p. Pegadaian Remittance, adalah bentuk layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerjasama dengan *Western Union*. Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.
- q. Pegadaian MULIA, yaitu memfasilitasi penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan secara angsuran dalam proses cepat dan dalam waktu yang fleksibel. Logam Mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang, seperti: menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya anak, mempunyai rumah idaman serta kendaraan pribadi.
- r. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem *Build, Operate and Transfer* (BOT).

Dasar hukum bisnis gadai di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan

Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 mengatur mengenai maksud dan tujuan dari perusahaan perseroan (persero) adalah untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Sesuai dengan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pegadaian melaksanakan kegiatan utama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 berupa :

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
3. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.


Usaha yang paling menonjol yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai sehingga barang-barang itu berada di bawah kekuasaan pemberi gadai. Bisnis utama Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Bisnis pendukungnya meliputi

pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan *safe deposit box*.

Nasabah yang melakukan peminjaman (kredit) di PT. Pegadaian (Persero) prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relatif ringan. PT. Pegadaian tidak begitu mementingkan untuk apa uang tersebut digunakan tetapi yang penting setiap proses peminjaman uang di pegadaian haruslah dengan jaminan barang-barang tertentu.

Secara garis besar prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 1**  
**Prosedur Pemberian Kredit**



Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, Tahun 2023.

Berdasarkan dari gambar di atas dapat diketahui prosedur pemberian kredit dimulai dari :

1. Nasabah datang ke outlet pegadaian terdekat dan langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
2. Bagi nasabah yang sudah jelas dalam mengetahui prosedurnya nasabah dapat langsung mengisi form permintaan kredit dengan membawa KTP/SIM/Paspor.
3. Setelah nasabah sudah selesai mengisi form permintaan kredit nasabah dapat menyerahkan barang jaminan kepada penaksir untuk menaksir nilai jaminan yang diberikan baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian penaksir dapat menetapkan nilai taksir barang tersebut.
4. Setelah penaksir selesai nasabah dapat menandatangani Surat Bukti Gadai.
5. Setelah nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai nasabah dapat menerima uang pinjaman dari kasir dan menandatangani struk pencairan kredit.
6. Setelah nasabah menerima uang pinjaman maka transaksi pun selesai dilakukan dan nasabah dapat menerima uang pinjaman yang diberikan oleh kasir serta nasabah dapat menyimpan surat bukti gadai.

PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah bermaksud juga untuk mengarahkan peranan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan ke tujuan yang lebih produktif, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf

hidup manusia dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

PT. Pegadaian (Persero) sebagai badan hukum yang bertindak sebagai pemegang gadai (kreditur) memiliki wewenang, yaitu :

1. Hak *retentie*. Hak gadai hanyalah ada bilamana pemberi gadai telah menyerahkan benda yang digadaikan. Di dalam hukum pemegang gadai menguasai benda tersebut sampai tagihannya itu dilunasi (*hak retentie*) adalah suatu upaya yang penting untuk mendorong debitur untuk membayar hutangnya.
2. Hak *executie* yang dipermudah. Pada umumnya secara normal debitur akan memenuhi kewajiban-kewajibannya dan benda tersebut akan dikembalikan padanya setelah melunasi hutangnya. Hak gadai diciptakan dengan maksud adanya kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam kasus demikian setiap kreditur berhak untuk memperoleh ganti rugi dari harta debitur, tetapi kreditur yang minta janji suatu hak gadai memperoleh kemungkinan ganti rugi yang lebih mudah. Di dalam beberapa segi, maka pemegang gadai di dalam memperoleh ganti kerugian mempunyai suatu posisi yang lebih menguntungkan daripada kreditur lain yang tagihannya tidak dijamin dengan hak gadai.
3. Hak yang didahulukan dalam memperoleh ganti rugi (*voorang bij verhaal*). Kreditur yang mempunyai tagihan yang diperkuat dengan hak gadai untuk mencapai tidak hanya, bahwa tidak harus menunggu-nunggu pembayarannya,

akan tetapi dengan cara sederhana dapat melakukan hak *executie* atas benda gadai itu. Tagihannya itu akan memperoleh ganti rugi yang paling didahulukan dari hasil benda gadai itu. Pemegang gadai di dalam pembagian hasil *executie* haknya tidak hanya di atas kreditur konkuren saja melainkan juga berada di atas kreditur-kreditur yang diberikan *preferentie (voorang)* menurut undang-undang.

PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan merupakan solusi untuk mengurangi praktek riba dalam masyarakat. Maksud didirikannya Pegadaian oleh pemerintah adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah dalam pemberian pinjaman uang, sehingga dapat mencegah adanya praktek-praktek riba atau gadai gelap dikalangan masyarakat Indonesia.

Perjanjian dengan jaminan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan dibuat dengan perjanjian tertulis antara Pegadaian dengan nasabah. Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap adanya gadai suatu barang, PT. Pegadaian (Persero) telah menentukan harus adanya Surat Bukti Gadai (SBG). Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit.

Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Perjanjian gadai dalam praktek dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh PT Pegadaian (Persero) secara sepihak. Semua tertuang dalam Surat Bukti Gadai (SBG), hal-hal yang

kosong tersebut meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo.

SBG ini diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan sengaja dibuat sebagai media atau piranti perikatan serta sebagai alat bukti untuk kedua belah pihak. SBG ini nantinya digunakan untuk saling memantau diantara kedua belah pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi, dan bila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan kepada pihak lain.

Praktiknya bahwa “penerimaan barang jaminan dari seorang nasabah didasarkan pada ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara dimana seseorang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai sebagai pemilik barang sebenarnya. Berdasarkan pasal tersebut ditafsirkan oleh pihak pegadaian bahwa orang yang memegang barang bergerak untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari benda tersebut, sehingga hal ini akan dilindungi oleh hukum, karena dalam pelaksanaan gadai, pihak pegadaian selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabah. Dalam persyaratan peminjaman kredit dipegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah (debitur) untuk menyerahkan kartu tanda penduduk dan untuk barang jaminan berupa kendaraan bermotor pegadaian mengharuskan nasabah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa surat BPKB dan STNK. Pihak pegadaian telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka selayaknya apabila pegadaian dilindungi oleh hukum. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya nasabah yang beritikad tidak baik dalam menggadaikan barangnya.

Perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syarat dipenuhi oleh nasabah yang meliputi :

1. Fotocopy KTP/kartu pengenalan lain (SIM, Paspor).
2. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan.
3. Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan.
4. Mengisi formulir permintaan kredit.
5. Menandatangani perjanjian Gadai (Surat Bukti Gadai).<sup>29</sup>

Surat Bukti Gadai (SBG) dalam bentuknya dibuat secara timbal balik, di mana pada halaman depannya memuat catatan penting, yaitu :

1. Perusahaan PT. Pegadaian (Persero).
2. Nomor bunga jaminan/ nomor kredit.
3. Tanggal kredit.
4. Tanggal batas/jatuh tempo.
5. Taksiran.
6. Uang pinjaman.
7. Golongan uang pinjaman.
8. Keterangan barang jaminan.
9. Nama nasabah/yang dikuasakan serta alamat.
10. Tarif bunga.
11. Tanda lain yang dinyatakan seperti paraf kuasa pemutus kredit (KPK)/Kepala.cabang, dan lain-lain.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Pedoman Operasional PT. Pegadaian (Persero)

<sup>30</sup> *Ibid.*

Surat Bukti Gadai (SBG) pada halaman belakang terdapat isi perjanjian kredit gadai antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Perjanjian ini diberi nama dengan “Perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak”. Adapun isi yang terdapat di dalam SBG memuat antara lain sebagai berikut :

1. Pengakuan nasabah telah menerima penetapan besarnya taksiran jaminan, uang pinjaman dan tarif sewa modal dan SBK ini merupakan tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman.
2. Menyatakan bahwa barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya untuk digadaikan, dan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa atau sita jaminan.
3. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada Pegadaian dan berkewajiban untuk membayar pelunasannya.
4. PT Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan pemerintah, dan ganti rugi diberikan sebesar harga taksiran awal.
5. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, mengangsur uang pinjaman atau menambah uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat.
6. Bila sampai pada tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau perpanjangan kredit, maka Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.

7. Jika hasil penjualan lelang berlebih maka kelebihannya tersebut akan dikembalikan kepada nasabah dan bila hasilnya tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
8. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit ataupun dengan mengalihkannya kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa.
9. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai ini.
10. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Isi perjanjian dan syarat-syarat gadai yang dituangkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG) gadai, pada dasarnya telah ditentukan secara sepihak oleh Pegadaian. Kepada calon nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah menerima syarat-syarat yang ada dalam formulir itu atau tidak. Perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya disebut dengan perjanjian baku.

Hak gadai terjadi dengan memperjanjikannya terlebih dahulu, hal ini berarti terjadinya hak gadai tersebut baru ada setelah proses perjanjian gadai dilaksanakan. “Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan bahwa perjanjian

gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*”.<sup>31</sup>

Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain :

1. Tidak dapat berdiri sendiri.
2. Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya.
3. Apabila perikatan pokok dialihkan, *accessoir* turut beralih.<sup>32</sup>

Konsekwensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah :

- a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri (perjanjian utang piutang/kredit) tetap berlaku, kalau dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tidak ada dasar preferensi yang lain sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.
- b. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahannya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya peralihan perikatan pokok dapat meliputi pula semua *accessoirnya*, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUHPerdota.<sup>33</sup>

Terjadinya hak gadai tergantung pada benda yang digadaikan apakah tergolong benda bergerak yang berwujud ataukah benda bergerak tidak berwujud. Menurut Pasal 1151 KUHPerdota, persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Benda bergerak berwujud

Dalam hal benda yang akan digadaikan merupakan benda bergerak berwujud, maka hak gadai dapat terjadi melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Pada tahap pertama dilakukan perjanjian antara para pihak yang berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang kepada

---

<sup>31</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, h.100.

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 101.

<sup>33</sup> *Ibid*.

debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan sebuah/sejumlah benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang. Disini perjanjian masih bersifat obligatoir konsensual oleh karena baru meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada para pihak. Karena undang-undang tidak mensyaratkan bentuk tertentu maka perjanjian dapat dilakukan secara tertulis artinya dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan dan dapat juga secara lisan.

- b. Tahap kedua diadakan perjanjian kebendaan, yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur penerima gadai. Penyerahan secara nyata ini mengisyaratkan bahwa secara yuridis gadai telah terjadi. Jika debitur tidak menyerahkan bendanya kepada kreditur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, gadai tersebut tidak sah.<sup>34</sup>

2. Benda bergerak tidak berwujud jika benda yang akan digadaikan adalah “benda bergerak tidak berwujud maka tergantung pada bentuk surat piutang yang bersangkutan apakah tergolong pada surat piutang *aan toonder*, *aan order* ataukah *op naam*.”

Bentuk perjanjian dikaitkan dengan perjanjian gadai, maka pada perjanjian jaminan gadai adalah perjanjian tertulis, baik itu dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. “Pembuatan akta ini dimaksudkan agar akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari oleh para pihak yang memerlukannya”.

Perjanjian gadai adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang-piutang. Perjanjian gadai sering juga disebut perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian antara debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau penerima gadai. Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur atau penerima gadai adalah PT. Pegadaian (Persero).

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

Proses pengikatan gadai tergantung pada jenis benda apa yang digadaikan, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pengajuan gadai atas suatu benda bergerak, yaitu:

1. Harus ada perjanjian gadai.
2. Benda yang digadaikan harus diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Untuk peralihan benda bergerak yang tidak berwujud harus memenuhi syarat-syarat yaitu dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, sedangkan untuk benda bergerak yang berwujud, maka untuk memenuhi syarat penyerahan benda dari debitur kepada kreditur yaitu dengan penyerahan nyata atas benda tersebut.<sup>35</sup>

Prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian tidak sulit dibandingkan dengan prosedur peminjaman melalui lembaga perbankan, karena prosedur peminjaman gadai pada Pegadaian jauh lebih sederhana, mudah, cepat, dan tidak dikenakan biaya. Bagi Pegadaian yang dipentingkan, bahwa setiap peminjaman (uang) haruslah disertai dengan jaminan kebendaan bergerak milik debitur atau seseorang lain.

Calon nasabah yang bermaksud menggadaikan barang bergerak pada Pegadaian, maka calon nasabah menghubungi bagian penaksir dengan membawa dan menyerahkan barang-barang gadainya agar diketahui taksiran nilai jaminan barang-barang yang akan digadaikan tersebut. Selanjutnya bagian penaksir akan meneliti kualitas barang-barang yang akan digadaikan tersebut dan menaksir serta menetapkan nilai barang-barang yang akan digadaikan tersebut sesuai dengan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan Surat Edaran yang berlaku.

Bagian penaksir akan menetapkan nilai taksir dari barang-barang yang akan digadaikan tersebut sebagai dasar menentukan nilai uang pinjaman ditambah

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

dengan sewa modal (bunga). Apabila calon nasabah menyetujuinya, maka segera menghubungi kasir untuk menerima uang pinjaman, yang kemudian diikat dengan Surat Bukti Gadai.

Biasanya untuk meminimalisir kerugian finansial akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti dalam rangka menjamin keutuhan dan keamanan barang nasabah yang dijadikan jaminan kredit, maka nasabah dibebani biaya pemeliharaan dan asuransi barang-barang gadai, yang biaya dan preminya dibayar oleh peminjam gadai, yang besarnya menurut golongan uang pinjaman atau jenis barang gadai. Uang pinjaman beserta dengan sewa modal (bunga) akan dibayar pada saat jatuh tempo atau sebelumnya, selanjutnya barang gadainya yang disimpan di Pegadaian dikembalikan lagi kepadanya.

Mengadakan perjanjian gadai, maka harus ada perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok dan harus ada benda bergerak sebagai jaminan utang. Setelah kedua hal tersebut dipenuhi, lalu dibuat perjanjian gadai. Proses pelaksanaan gadai terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan awal dari perjanjian pemberian gadai.
2. Fase kedua adalah penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu.<sup>36</sup>

Barang yang akan digadaikan terlebih dahulu dinilai dengan cara untuk barang digudang, yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat Harga Pasar Setempat (HPS) barang gadai tersebut, menentukan

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya. Untuk barang kantong berupa emas, dinilai dengan melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan Standar Taksiran Logam (STL), melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongan. Adapun untuk barang kantong berupa permata, dengan melihat Standar Taksiran Permata (STP), melakukan pengetesan dengan jarum penguji, mengukur besarnya berlian dan penentuan kualitas berlian menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya.<sup>27</sup> Penaksiran hanya boleh dilakukan oleh Pejabat Penaksir yang ditunjuk dan didik khusus untuk melakukan tugas itu. Harga Pasar Pusat (HPP) adalah harga yang ditetapkan oleh Pegadaian Pusat, sedangkan Standar Taksirn Logam (STL) dan Standar Taksiran Permata (STP) adalah patokan harga yang ditetapkan oleh Pegadaian Pusat.

Penggolongan barang jaminan gadai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Direksi Pegadaian Nomor 5 Tahun 2014 dilakukan dengan memperhatikan golongan kredit (A, B, C, D) dan pengelompokkan menurut jenisnya atau tempat penyimpanannya. Pembagian golongan barang jaminan dikelompokkan berdasarkan uang pinjaman yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah.

**Tabel 1**  
**Golongan Barang Jaminan Berdasarkan Uang Pinjaman**

Golongan	Uang Pinjaman
A	Rp. 50.000 – Rp.500.000,00
B	Rp. 500.001 – Rp. 5.000.000
C	Rp. 5.000.001 – Rp. 20.000.000
D	Rp. 20.000.001 – keatas

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan Tahun 2023

Berdasarkan jenisnya barang jaminan dibagi menjadi :

1. Kantong (KT), terdiri dari: emas, berlian, PLG, jam tangan.
2. Gudang (BG), terdiri dari: tekstil, sepeda, gerabah, peralatan rumah tangga, mesin pertanian/perkebunan, barang spesifik lainnya yang diatur dalam peraturan direksi.
3. Elektronik (EL), terdiri dari: notebook/laptop, handphone, televisi, radio tape, gadget (playstation, x-box, tab dan sebagainya).
4. Kendaraan Bermotor (KD) terdiri dari : sepeda motor, mobil.<sup>37</sup>

Meletakkan gadai atas kebendaan yang bergerak pada umumnya dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kebendaan yang bergerak secara fisik kepada kreditur pemegang gadai untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud pada dasarnya dilakukan dengan cara harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban melaksanakannya dan juga dapat menuntut supaya ada bukti yang tertulis dari pemberitahuan dan izinnnya pemberi gadai.

Perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Adapun yang menjadi hak dari pemberi gadai adalah :

1. Menerima sejumlah uang yang diperjanjikan terlebih dahulu dengan barangnya sebagai jaminan.
2. Berhak menuntut penggantian atas hilangnya barang gadai.

---

<sup>37</sup> PT. Pegadaian Persero, *Standard Operating Procedure, Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) Non Online*, PT. Pegadaian, 2014, halaman 52

3. Berhak menerima kembali barang gadainya bila telah dilunasi utang yang dipinjam.
4. Berhak menerima uang kelebihan apabila barangnya telah dilelang.

Kewajiban dari pemegang gadai adalah menyerahkan barang jaminan ke tangan pihak kreditur setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang berdasarkan pada perikatan pokok, yaitu perjanjian pinjam uang dengan jaminan gadai. Hak-hak dari penerima gadai adalah :

1. Hak untuk menahan barang gadai (retensi) selama belum dibayar utangnya dengan bunga dan biaya-biaya yang mungkin harus dibayar si berhutang.
2. Pihak Pegadaian berhak untuk mendapat pelunasan pembayaran hutang dari uang pendapatan penjualan gadai.
3. PT Pegadaian (Persero) berhak untuk menjual dalam kekuasaan sendiri setelah tenggang waktu yang ditentukan kedua belah pihak antara si pemberi gadai dan si penerima gadai berakhir, namun tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutang yang diperjanjikan.
4. Pegadaian berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai.
5. Pegadaian berhak agar barang bukti tetap pada si pemegang gadai, untuk suatu jumlah tertentu sampai jatuh putusan hakim tentang jumlah yang harus dibayar beserta bunga dan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Penerima gadai mempunyai hak yang diterima dari pemberi gadai, maka pihak pegadaian juga mempunyai kewajiban yaitu :

1. Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian.
2. Pemegang gadai harus mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemberi gadai bila pemberi gadai telah melunasi hutangnya, bunga dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu.
3. Penerima gadai bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai.

Dengan demikian pemegang gadai, selain mempunyai hak tagih yang didahulukan, juga mempunyai hak mengambil pelunasan yang disederhanakan.

1. Bertanggung jawab atas hilangnya atau rusak atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan karena kelalaian dari pemegang gadai sendiri. (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdara).

Setiap kerusakan, kehilangan atau kemerosotan dari benda gadai yang berada didalam kekuasaan penerima gadai, maka secara otomatis pemegang gadai harus bertanggung jawab terhadapnya. Karena telah diberi biaya berupa perongkosan untuk menjaga, merawat mengamankan dari benda gadai oleh pemberi gadai, maka pantaslah harus mengganti kerugian karena kelalaiannya terhadap pemeliharaan benda gadai yang berada didalam kekuasaannya.

2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika benda gadai hendak dijual (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara).

Setiap perbuatan yang hendak menjual benda gadai, maka pemegang gadai harus memberitahukannya terlebih dahulu tentang alasan apapun juga. Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya, sebelum benda gadai dijual kepada yang pihak lain.

Pemberitahuan ini boleh dilakukan melalui pos, telefon atau surat kabar. Pemberitahuan itu diperlukan untuk menjaga dan melindungi pihak pemberi gadai agar benda gadai tidak dijual dibawah harga standard, sehingga banyak merugikan pihak pemberi gadai secara sepihak.

3. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai. (Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata). Setiap penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai atau pemegang gadai, maka pemegang gadai harus bertanggung jawab terhadap hasil penjualan yang dilakukannya. Dan apabila ada kelebihan dari hutang yang dipinjam oleh pemberi gadai, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemberi gadai dan hal ini menjadi tanggung jawab dari pemegang gadai/penerima gadai itu sendiri.

Praktiknya apabila kewajiban-kewajiban dalam perjanjian gadai tidak terpenuhi, maka timbulah hak dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan untuk melaksanakan lelang terhadap barang-barang yang digadaikan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan adalah ditujukan agar kredit-kredit yang diberikan dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan. Dengan perkataan lain, kredit berjalan baik dan lancar akan tetapi dalam perkembangannya, tidak semua kredit yang diberikan berjalan lancar dan sebagian akan tidak lancar dan sebagian menuju kearah kemacetan. Jika hutang tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan (wanprestasi), maka akibat hukumnya barang yang dijadikan sebagai jaminan akan dilelang.

Akibat hukum nasabah wanprestasi dalam perjanjian gadai, maka diadakan lelang terhadap benda yang dijadikan jaminan. Dengan demikian

jelaslah bahwa kelalaian atau ingkar janji dari pihak nasabah yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian lelang sesuai dengan surat bukti Gadai yang dibuat antara nasabah dengan pihak kreditur.

Tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan apabila debitur wanprestasi :

1. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (*parate eksekusi*), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor Pegadaian, cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.
2. Dengan meminta hakim agar penjualan barang yang digadaikan dilakukan dengan cara dan perantaraan hakim, selama ini tindakan penjualan dengan cara demikian sangat jarang dilakukan, kecuali terhadap barang-barang besar dengan nilai penjualan puluhan juta rupiah, namun pada umumnya dengan barang-barang besar demikian penjualan dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, dengan menawarkan barang tersebut kepada keluarga atau teman-temannya.
3. Dengan izin hakim barang yang digadaikan tetap berada dan menjadi milik pemegang gadai dengan jumlah yang ditetapkan olehnya, dalam praktek diPegadaian, hal demikian tidak ditemukan, memang ada indikasi beberapa karyawan menjalankan bisnis membeli barang-barang gadai yang telah jatuh tempo, namun konteks tersebut di luar dari sistem pegadaian.

4. Dengan memperhitungkan bunga yang dihasilkan barang yang digadaikan dengan bunga yang terutang, memang memperhitungkan hasil penjualan barang gadai dengan bunga dan pokok penjualan menjadi dasar dari kebijakan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, namun dalam praktik aspek hukum ini tidak terselenggarakan, karena umumnya nasabah tidak banyak yang datang meminta pembayaran selisih hasil penjualan dengan bunga dan utang pokok, bahkan beberapa nasabah merasa lebih baik untuk tidak datang di Pegadaian pasca lelang, karena kuatir penjualan barang lelang tidak menutupi biaya lelang, utang pokok dan bunga pinjaman, sehingga banyak nasabah menghindari datang ke Pegadaian pasca lelang, padahal sebenarnya Pegadaian telah menghitung bahwa antara harga penawaran lelang dengan harga jualakan selalu minimal sama dengan besar pinjaman pokok dan bunga.

Kedudukan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan sebagai pihak penjual, yang berhak menentukan penjualan terhadap jaminan barang di dalam hal pelunasan hutang di dalam kredit gadai. Ketentuan penjualan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan terhadap penjualan barang sebagai berikut :

1. Setelah jatuh tempo di dalam perjanjian kredit gadai, dalam hal ini nasabah tidak melunasi, menyicil atau memperpanjang kredit maka barang sebagai jaminan akan segera dilelang. Dalam hal pelelangan yang dilakukan oleh pihak Perum Pegadaian lelang tersebut terlaksana pada bulan ketujuh (untuk kredit golongan A/B) serta bulan kelima (untuk golongan D/D).

2. Sesuai dengan telah terjadinya jatuh tempo terhadap perjanjian lelang dalam hal ini pihak Perum Pegadaian di dalam hal melelang barang jaminan 2 minggu sebelum hari lelang dilaksanakan terlebih dahulu memberi tahu kepada pihak nasabah (yang mempunyai barang jaminan kredit gadai) atas pelaksanaan lelang tersebut. Hal tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak nasabah agar dapat untuk melunasi atau memperpanjang kredit gadai.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan**

Berbicara masalah perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian gadai, maka informasi perlindungan hukum dalam perjanjian gadai harus dilihat pada perjanjian gadai yang ada.

Perjanjian gadai secara keseluruham dicantumkan dalam satu lembar kertas, yang menyatu dengan Surat Bukti Kredit (SBK) yang memuat antara lain:

1. Nama Kantor Pegadaian.
2. Nama dan alamat debitur, biasanya ditulis berdasarkan alamat dalam KTP.
3. Nomor telepon dan pekerjaan debitur.
4. Nama barang jaminan debitur, adalah nama atau jenis barang yang digadaikan oleh debitur, nama barang debitur biasanya berisi seperti keterangan terhadap benda jaminan, yang mengindikasikan bentuk, aksesoris tambahan, kadar emas (terhadap benda jaminan emas, untuk benda elektronik berisi rincian inci dan merk) dan berat.

5. Golongan peminjaman; merupakan penggolongan terhadap benda jaminan, penggolongan pinjaman mempengaruhi terhadap pengenaan bunga atas pinjaman.
6. Tanggal kredit, tanggal dimulainya hitungan pinjaman.
7. Tanggal jatuh tempo, adalah tanggal jatuh tempo pembayaran pelunasan pinjaman, namun terhadap tanggal jatuh tempo, debitur dapat memperpanjang waktu pinjaman kembali, dengan syarat membayar bunga jatuh tempo, kemudian menerangkan bahwa akan meneruskan pinjaman.
8. Besar uang taksiran pinjaman; yang didasarkan pada taksiran harga benda jaminan pada saat diajukan permohonan pinjaman di Pegadaian.
9. Besar uang pinjaman; biasanya besar uang pinjaman lebih kecil atau sama dengan besar uang taksiran, besar uang pinjaman ditentukan oleh perum pegadaian berdasarkan nilai taksiran benda jaminan pada saat permohonan pinjaman gadai.
10. Perhatian (yang berisi semacam peringatan).

Surat Bukti Kredit ditandatangani oleh petugas pegadaian dan nasabah/debitur. Terhadap perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak, isi perjanjian adalah :

1. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksirannya disepakati sebesar sebagaimana yang tercantum di halaman depan.
2. Nasabah dan atau yang dikuasakan menyerahkan barang sebagai jaminan kredit kepada Pegadaian, sebagaimana uraian yang tertera pada halaman

depan, dengan menjamin bahwa Barang Jaminan tersebut adalah benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya.

3. Nasabah atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang digadaikan kepada Pegadaian tidak sedang menjadi jaminan atau sesuatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
4. Apabila di kemudian hari barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan bukan karena *force majeure* yang antara lain namun tidak terbatas karena bencana alam, perang, huru hara, maka akan diberikan penggantian kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran barang jaminan yang mengalami kerusakan/hilang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah untuk melunasi uang pinjaman dan sewa modal yang ditentukan.
5. Nasabah atau yang dikuasakan mengakui dan menerima penetapan besarnya uang pinjaman dan tarif sewa modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan surat bukti kredit ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.
6. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif yang berlaku, dan apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya, maka barang jaminannya akan dilakukan penjualan secara lelang/di depan umum.

7. Apabila hasil penjualan barang jaminan nilainya lebih rendah dan tidak dapat menutupi kewajiban pembayaran uang pinjaman ditambah sewa modal maksimum dan bea lelang /penjualan, maka dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal pemberitahuan, pihak nasabah berkewajiban menyerahkan sejumlah uang untuk melunasinya.
8. Nasabah dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
9. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai ini dapat dilihat pada angka 4 dalam perjanjian gadai. Bagian tersebut merupakan perlindungan dari tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan karena kelalaian karyawannya, sehingga menyebabkan barang gadai hilang atau rusak, kaitannya ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1157 KUH Perdata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan hukum secara preventif

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 khususnya pada huruf a, c dan d bahwa perusahaan pergadaian dilarang:

- a. Menggunakan barang jaminan;
- b. Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah;
- c. Memiliki barang jaminan; dan/atau
- d. Menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain;

Larangan menggunakan barang jaminan diatur dalam Pasal 1159 KUHPerdara bahwa pemegang gadai tidak dapat menggunakan benda yang digadaikan untuk kepentingan pemegang gadai, jika pemegang gadai menyalahgunakan wewenang maka pemberi gadaiberhak meminta kembali benda miliknya. Sedangkan larangan untuk menyimpan barang jaminan di tempat nasabah lebih tepat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian, larangan ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian gadai.

Apabila benda gadainya masih berada di tangan pemberi gadai (pemilik benda), maka perjanjian gadainya tidak sah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1152 KUHPerdara. Bilamana barang jaminan masih berada ditangan nasabah maka dikuatirkan adanya itikad buruk dari nasabah untuk menjaminkan kembali atau menjual barang jaminan kepada pihak ketiga.

Undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian dengan cara barang jaminan ditarik dari kekuasaan nasabah. Perwujudan perlindungan hukum bagi pemberi gadai (pemilik benda) adalah larangan untuk memiliki barang jaminan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1154 KUHPerdara bahwa apabila si berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya maka tak diperkenankanlah di berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Perlindungan hukum yang lain diberikan kepada nasabah adalah keamanan dan keselamatan barang jaminan mengingat barang jaminan berada dalam kekuasaan perusahaan pegadaian.

Upaya untuk menurunkan risiko atau memitigasi risiko, barang jaminan wajib diasuransikan sehingga jika terjadi peristiwa tidak pasti misalnya kebakaran, pencurian, kerusakan barang, maka nasabah maupun perusahaan pegadaian tidak dirugikan dengan peristiwa tidak pasti tersebut karena risikonya sudah dialihkan pada perusahaan asuransi.

Perlindungan hukum secara preventif dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap nasabah gadai emas yang disebabkan terjadinya penurunan harga emas. Di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang memberikan perlindungan kepada nasabah terkait dengan gadai emas pada saat penurunan harga emas. Namun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gadai emas dan risiko penurunan harga emas.

Perlindungan nasabah dalam hal penurunan harga emas belum ada peraturan khusus atau prosedur perusahaan mengenai perlindungan tersebut, namun untuk mencegah terjadinya kerugian nasabah pihak gadai emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan melakukan transaksi sesuai prosedur agar terhindar dari hal yang akan merugikan nasabah. Diawal sebelum nasabah memperoleh pembiayaan sudah dijelaskan bahwa pembiayaan akan diperoleh yaitu sebesar 80% dari harga nilai taksir ini berlaku untuk emas berupa perhiasan, sedangkan 95% untuk logam mulia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan persyaratan dan sistemnya yang mudah. Seseorang yang membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya membawa jaminan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran terhadap barang tersebut.<sup>39</sup>

## 2. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pihak PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya, sehingga mengakibatkan rusaknya suatu barang jaminan yang telah dititipkan nasabah, maka PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan wajib memberikan ganti rugi. Asasnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut.

KUHPerdata hanya mengatur mengenai tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat materil (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat imateril (tidak berwujud) seperti moral, ideal dan lainnya. Dalam hal terjadinya kerusakan barang jaminan yang tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) maka sudah selayaknya

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah karena kelalaiannya. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 25 ayat (2) dalam hal barang jaminan hilang atau rusak, wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak untuk barang jaminan berupa perhiasan dan mengganti uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminakan untuk barang jaminan selain perhiasan.

Mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak nasabah dan tidak menginginkan adanya permasalahan antara debitur dan kreditur sudah selayaknya usaha gadai swasta tersebut harus mencari solusi agar barang jaminan tersebut berada ditempat yang aman, agar tidak terjadi kerusakan pada barang jaminan tersebut.

Terkait dengan barang jaminan yang rusak yang bukan akibat dari *force majeure*, maka nasabah dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan. Tuntutan kerugian ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntut kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapat kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Barang jaminan tersebut rusak pada saat dalam penguasaan PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, maka sudah seharusnya pengguna jasa gadai menuntut kerugian kepada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan atas hal yang terjadi. Masalah yang mungkin terjadi adalah ketika pelunasan utang kepada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yang berkaitan dengan barang gadai yang tidak sesuai dengan wujud aslinya. Apabila barang gadai dikembalikan PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan kepada pengguna jasa gadai dalam keadaan rusak atau hilang, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka pada umumnya akan diikuti dengan pemberian ganti rugi oleh PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan kepada pengguna jasa gadai sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016. Hal ini karena pihak nasabah atau pihak gadai tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian gadai ini, yang berupa mengembalikan atau menyerahkan kembali barang gadai kepada pengguna jasa gadai dalam wujud asalnya manakala pengguna jasa gadai telah melunasi utangnya. Dengan demikian maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar apa yang telah menjadi kewajibannya.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Ketika seseorang melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan ada beberapa komponen perhitungan yang harus diketahui yaitu:<sup>40</sup>

- a. Pada saat menggadaikan emas, maka pihak pegadaian akan menilai atau menaksir, kira-kira berapa nilai yang wajar bagi emas yang digadaikan.

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

Setelah diketahui berapa taksiran nilai emas tersebut maka, selanjutnya akan diberikan pinjaman berupa uang sebesar 90% dari nilai taksiran.

- b. Dalam proses gadai emas biasanya timbul biaya administrasi yang harus ditanggung
- c. Biaya gadai yang menjadi hak pegadaian.

Jangka waktu dalam gadai yakni 120 hari (empat bulan) apabila dalam jangka waktu empat bulan nasabah belum bisa menebus maka diberi waktu lagi selama empat bulan kedepan dengan ketentuan nasabah harus membayar biaya gadai dan biaya pembuatan surat (administrasinya). Biasanya sebelum jatuh tempo PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah, untuk mengantisipasi apabila jatuh tempo diatas tanggal 25 maka akan dimajukan minimal 5 hari sebelum tanggal 25 apakah nasabah akan melunasi, diperpanjang atau akan dilelang. Apabila nasabah tidak memberi konfirmasi apa-apa sampai hari H jatuh tempo maka PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah. Apabila surat peringatan dari pihak PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan tidak diindahkan maka H+3 akan dilakukan pelelangan.

Gadai emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan ini memiliki ketentuan yaitu memberi pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksir untuk jaminan berupa emas dan 95% untuk logam mulia. PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan tidak mencairkan sepenuhnya (100%) dari harga taksiran tersebut. Dengan

begitu untuk jaminan emas nasabah masih memiliki simpanan sebesar 20% untuk menutupi kekurangan apabila saat harga emanya sedang turun.<sup>41</sup>

### **C. Tanggung Jawab Hukum PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan Atas Kehilangan Barang Jaminan Gadai (Emas)**

Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang tersebut adalah milik nasabah atau pemberi gadai yang telah dijamin pada pemegang gadai yaitu PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, maka demi dapat terhindar adanya risiko kerugian, maka PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan menjaga keamanan serta perawatan terhadap barang jaminan yang akan diserahkan kembali kepada nasabah atau pemberi gadai yang telah melunasi hutangnya, kemudian barulah gadai tersebut lepas dari tanggung jawab terhadap barang jaminan tersebut.

Barang gadai dikeluarkan dari Gudang atau tempat penyimpanan barang gadai, apabila barang yang menjadi jaminan tersebut berkurang nilainya dari penguasaan penerima gadai yang disebabkan oleh kesalahannya, kelalaiannya, maka pihak PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan wajib memberikan ganti kerugian kepada pemberi gadai. PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan tersebut sendiri telah memiliki beberapa ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang jaminan tersebut selama berada di bawah penguasaan usaha gadai swasta tersebut.

Penyimpanan barang juga disesuaikan dengan jenis barang jaminannya. PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka memeriksa terlebih dahulu barang-barang yang akan dijadikan

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

jaminan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil pemeriksaan terhadap keadaan dan kondisi barang jaminan tersebut kemudian dituangkan dalam formulir permintaan kredit dengan disaksikan oleh nasabah yang bersangkutan.

Menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bagi PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan seperti terjadinya kehilangan atau kecurian, kebakaran, banjir atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan atau yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan telah mengasuransikan sepenuhnya barang jaminan milik nasabah tersebut..

Tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan sebagai kreditur dalam perjanjian gadai tertuang dalam Surat Bukti Gadai (SBG) dalam point 4 dijelaskan bahwa PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan pemerintah, dan ganti rugi diberikan sebesar harga taksiran awal.

Tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan sebagai kreditur .dalam hal barang mengalami kerusakan atau hilang sesuai dengan maksud yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam point 6 dan point 7, dimana dalam point 7 dijelaskan bahwa apabila barang yang berada dalam penguasaan PT.

Pegadaian (Persero) rusak, hilang atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan isi perjanjian maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen dapat mengajukan gugatan dan ganti rugi ke PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan.

PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan akan bertanggung jawab apabila saat barang yang digadaikan rusak yang diakibatkan oleh kreditur. PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan melakukan pemeliharaan dan pengamanan agar nasabah tidak merasa dirugikan dan menjaga agar tidak terjadi kehilangan dan merosotnya nilai barang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan adapun pemeliharaan dapat berupa penyimpanan barang yang diletakkan ditempat yang tertutup dan bersih serta dijaga dengan aman selama 24 jam, agar tidak terjadi kehilangan/pencurian dan hal ini juga sesuai dengan salah satu kewajiban dari pejabat pegadaian, bahwa pejabat pegadaian berkewajiban menyimpan benda gadai dengan baik, sehingga tidak rusak/atau nilainya tidak turun, maka apabila barang tersebut rusak akibat kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat pegadaian, maka pejabat pegadaian akan menanggung kerugiannya.

Tanggung jawab lain dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan terhadap barang milik nasabah, apabila saat barang digadaikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kehilangan, kebakaran atau sebab-sebab lain yang menyebabkan barang jaminan rusak, pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan telah melakukan antisipasi yaitu seluruh barang jaminan telah diasuransikan kepada PT. Jasindo dan bila ada kerusakan

barang pihak pegadaian mau melakukan ganti rugi terhadap nasabah. PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan melakukan pengamanan barang jaminan berupa:

1. Mengasuransikan barang jaminan.
2. Menyimpan ditempat yang aman dan kuat.
3. Melakukan pengujian keasliaan barang jaminan.
4. Melakukan penjagaan keamanan selama 24 jam.<sup>42</sup>

Praktiknya jika terjadi barang jaminan hilang/rusak/nilainya menjadi turun, maka PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan akan melakukan ganti rugi sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai taksiran sedangkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah, seperti kehilangan/kecurian, kebakaran, banjir atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari pejabat pegadaian, maka PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan telah mengasuransikan seluruh barang pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dimana uang preminya dibebankan pada bagian administrasi pegadaian. PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan juga mengenakan biaya penyimpanan terhadap barang jaminan yang mana biaya penyimpanan ini tarifnya dijadikan satu dengan biaya asuransi.<sup>43</sup>

Nasabah yang akan mengajukan klaim terhadap pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan atas kehilangan atau kerusakan barang jaminan, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah membawa

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

KTP asli atau kartu identitas, membawa Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama sendiri, mengisi formulir klaim ganti rugi, melampirkan bukti pelunasan uang pinjaman dan jika barang tersebut telah dilunasi dan benda jaminan yang dimintakan ganti rugi karena kehilangan, hanya diberikan terhadap benda jaminan yang masih berstatus kredit aktif dan belum lelang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan pernah terjadi kerusakan barang jaminan milik nasabah berupa kalung emas dan sepeda motor, pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan melakukan tanggung jawab dengan memperbaiki barang jaminan yang rusak.

Keputusan yang diambil oleh nasabah akan melahirkan konsekuensi tertentu. Mengenai konsekuensi ini PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan telah mencantumkan terlebih dahulu dalam perjanjian awal, pada saat penandatanganan akad transaksi. Namun, banyak nasabah yang tidak membaca peraturan yang dicantumkan terlebih dahulu, oleh sebab itu selain konsekuensi yang didapatkan ini tidak memberatkan nasabah. Hal ini juga dapat ditanyakan langsung kepada pegawai kasir apabila ada hal-hal yang ingin diperjelas dalam akad transaksi. Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan akan menjelaskan konsekuensi ini apabila ditanyakan oleh nasabah secara langsung.

Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan tidak menjelaskan mengenai konsekuensi ini dan nasabah tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca dengan teliti kontrak/akad transaksi, bahkan tidak diberikan waktu membaca sekalipun, hanya diminta untuk tanda-tangani akad

perjanjian saja, oleh sebab itu nasabah tidak dapat bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konsekuensi gadai emas.

Nasabah dalam gadai emas perlu mengetahui dampak tersebut sebelum menggadaikan emasnya, karena apabila nasabah tidak mengetahui informasi terkait kemungkinan timbulnya risiko dalam transaksi gadai emas tersebut, nasabah kemungkinan juga akan mengalami kerugian yang cukup besar diakibatkan oleh timbulnya dampak tersebut.

Dampak yang mungkin terjadi terhadap pelepasan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam akad gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan yaitu:<sup>44</sup>

1. Harga emas mengalami fluktuasi harga yang disebabkan ketidakstabilan harga emas di pasaran yang mana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu. (risiko pasar), sebagaimana hasil wawancara dengan Unit/Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, mengatakan fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan pegadaian harus berhati-hati dalam menjalankan produk gadai emas.
2. *Force Majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari. Dalam konteks perjanjian gadai emas, apabila barang (emas) hilang atau musnah akibat dari terjadinya pemogokan, huru hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam situasi politik,

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas komputer, pihak pegadaian berhak mengajukan klaim kepada asuransi sehingga barangnya dapat diganti dengan barang yang baru. Misalnya, nasabah menggadaikan emas kepada pegadaian, lalu emas itu lenyap akibat bencana alam, maka PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan dapat mengajukan klaim asuransinya agar emas diganti oleh pihak asuransi.

3. Adapun masalah-masalah yang akan berdampak terhadap risiko operasional adalah seperti kecurangan internal (*fraud internal*), kecurangan eksternal (*fraud eksternal*), praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi. Risiko ini muncul akibat adanya kelalaian, salah penaksiran atau kesalahan dalam memeriksa keaslian barang agunan berupa emas yang menyebabkan terjadinya penipuan barang (emas palsu). Oleh sebab itu pegawai PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan sebelumnya telah melakukan ujian serta *training* (pelatihan) dalam penaksiran emas agar tidak terjadinya dalam penipuan barang (emas). Menurut hasil wawancara dengan selaku pimpinan unit/penaksir PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, bentuk mitigasi yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan terhadap risiko ini yaitu dengan rutin memberikan pelatihan terhadap karyawan setiap 6 (enam) bulan sekali yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, maka dapat diketahui bahwa dampak yang terjadi pada pelepasan tanggung jawab produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti memfokuskan pada ke tiga aspek seperti keamanan, fluktuasi harga emas, dan keakuratan penaksiran, karena proses inilah yang paling penting dalam proses pembiayaan gadai emas. PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan sudah secara efektif menerapkan sistem manajemen risiko walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Suryadi Mandala selaku kabag kredit dan asuransi Departemen Manajemen Resiko PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Senin 03 Juli 2023.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur perjanjian gadai di Pegadaian Syariah Kanwil I Medan dilakukan secara cepat dan dengan syarat yang sederhana, sehingga nasabah secepat mungkin dapat memenuhi kebutuhannya untuk mengatasi masalah keuangannya. Perjanjian gadai diatur didalam Pasal 1313, 1320, 1338 KUHPerdato sedangkan pengaturan tentang gadai ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan berdasarkan pada Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan dapat dibagi menjadi dua perlindungan, yaitu perlindungan hukum secara umum oleh undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dengan PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dan perlindungan hukum secara khusus terkait dengan perlindungan nasabah gadai emas dalam hal penurunan harga emas. Dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan maka dapat dilakukan dengan upaya melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
3. Tanggung jawab hukum PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan atas kehilangan barang jaminan gadai (emas) adalah bertanggung jawab sesuai

dengan ketentuan syarat gadai pada klausula perjanjian yang di tetapkan pada awal yaitu fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap nasabah pada saat nasabah tidak sanggup untuk melunasi emas yang dijadikan barang jaminan sehingga akan dilelang. PT. Pegadaian bertanggung jawab penuh atas barang yang digadaikan oleh nasabah dan setiap barang yang digadaikan oleh nasabah sudah di ansuransikan oleh pihak PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.

## **B. Saran**

1. Agar PT. Pegadaian membuat peraturan khusus mengenai perlindungan nasabah terhadap penurunan harga emas sebagai gadai jaminan untuk k menjamin perlindungan dan memberikan kepastian hukum baik kepada nasabah maupun pihak PT. Pegadaian.
2. PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan diharapkan meningkatkan mutu pelayanan serta profesionalisme kerja dan menjelaskan isi perjanjian dalam penjelasan yang rinci gunanya agar setiap nasabah paham serta meningkatkan mutu pegadaian itu sendiri.
3. Agar tidak terjadi kerusakan pada barang jaminan gadai hendaknya PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan melakukan perawatan yang lebih khusus lagi terhadap objek jaminan gadai serta menyimpannya di tempat yang lebih aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anny Isfandyarie. 2016. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- AZ Nasution. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Masitah Pohan. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Munir Fuady. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R, Wirjono Prododikoro. 1981. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: Intermasa.
- Salim HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Shidarta. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2016. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: BPHN.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar.
- Zainuddin Ali. 2016. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### C. Jurnal

Ismail Koto dan Faisal. 2021. “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 4, No. 2, November 2021.

Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, (2020)

Masitah Pohan dan Diana Mayansari Hasibuan. 2021. “Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.1 Nomor 9.

Masitah Pohan, Nirwana Resti, dan Ahmad Fauzi. 2021. “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 3.

Nur Intan Yuniarti. 2018. “Efektivitas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020